

**Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum**

**Keluarga Islam dan Pendidikan Islam**

**Burhanuddin**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Teko-Apitaik, Kabupaten Lombok Timur  
burhanu1975@gmail.com

**Ulyan Nasri**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur  
ulyannasri@iaihnw-lotim.ac.id

**Abstract :** This research aims to reconsider the concept of polygamy in Islam, with a focus on the development of social theology within the context of Islamic family law and Islamic education. In traditional perspectives, polygamy is often narrowly interpreted, without considering the potential social, economic, and educational impacts. In an effort to redefine the concept of polygamy, this research analyzes various written works and views of prominent scholars in Islam. The research attempts to embrace a broader and more holistic perspective on polygamy, involving social theology as a key analytical tool. This approach allows us to examine the social implications of polygamous practices, including issues such as gender equality, women's rights, and their influence on the education of children within polygamous families. The research method employed is qualitative library research. The results of this study will provide fresh insights into how polygamy can be understood within the context of Islamic family law and Islamic education, while highlighting the importance of considering the social aspects associated with this practice. This research is expected to provide a stronger foundation for discussions about polygamy in modern Muslim society and promote a deeper understanding of its implications within the social and educational context.

**Keywords:** *Concept of Polygamy, Social Theology, Islamic Family Law, Islamic Education.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk merenungkan ulang konsep poligami dalam Islam dengan fokus pada pengembangan teologi sosial dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam. Dalam pandangan tradisional, poligami seringkali diinterpretasikan secara sempit, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mungkin timbul. Dalam upaya untuk memahami ulang konsep poligami, penelitian ini menganalisis sejumlah karya tulis dan pandangan ulama terkemuka dalam Islam. Penelitian ini mencoba merangkul perspektif yang lebih luas dan

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

holistik terhadap poligami, dengan melibatkan teologi sosial sebagai alat analisis kunci. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memeriksa dampak sosial dari praktik poligami, termasuk masalah seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pengaruhnya pada pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis *library research*. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana poligami dapat dipahami dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam, sambil menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan praktik ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat dalam perdebatan mengenai poligami dalam masyarakat Muslim modern dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya dalam konteks sosial dan pendidikan.

**Kata Kunci:** *Poligami, Teologi Sosial, Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Islam*

## Pendahuluan

Poligami,<sup>1</sup> sebagai sebuah konsep dalam Islam, telah lama menjadi sumber kontroversi dan perdebatan yang mendalam.<sup>2</sup> Dalam pandangan banyak orang, praktik ini seringkali diidentikkan dengan aspek negatif seperti ketidaksetaraan gender, penindasan perempuan, dan masalah sosial yang kompleks. Namun, perdebatan tentang poligami tidak bisa disederhanakan begitu saja menjadi kisah hitam-putih. Tantangan terletak pada kemampuan kita untuk menyelami kompleksitasnya, melampaui stereotip, dan merenungkan ulang konsep ini dengan cara yang lebih luas dan mendalam.<sup>3</sup>

Penelitian ini merupakan sebuah upaya kritis untuk “*merethink*” (menggagas kembali) konsep poligami dalam Islam. Namun, penulis tidak sekadar mempertanyakan

---

<sup>1</sup> As-Sunan Ariij Binti Abdurrahman, *Etika Berpoligami* (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), 7. Secara etimologi, kata "poligami" dalam konteks hukum Islam berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata "polygamy" berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu "poly" yang berarti "banyak" dan "gamos" yang berarti "pernikahan." Oleh karena itu, poligami dalam konteks hukum Islam merujuk pada praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Namun, dalam hukum Islam, istilah yang lebih tepat untuk merujuk pada praktik ini adalah "nikah poligami" atau "nikah jamak" (polygamous marriage) daripada "poligami" secara langsung. Praktik ini diatur secara rinci dalam hukum Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip yang mengatur nikah poligami, termasuk batasan jumlah istri yang diizinkan (hingga empat istri), kewajiban memperlakukan istri-istri dengan adil, dan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami, ditegaskan dalam ajaran Islam.

<sup>2</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23.

<sup>3</sup> Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar, “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al mujtahid>.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

poligami itu sendiri; penulis juga mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mungkin timbul akibat praktik ini.<sup>4</sup> Dalam era yang semakin kompleks dan beragam ini, di mana nilai-nilai sosial dan budaya bertemu dengan interpretasi agama, kita perlu memahami bahwa konsep poligami tidak dapat dipahami secara terpecah dari konteks yang lebih luas.<sup>5</sup>

Pendekatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah memperkenalkan teologi sosial sebagai alat analisis kunci. Teologi sosial mengajak kita untuk melihat lebih dari sekadar hukum dan norma-norma agama; ia menggali kedalaman dampak praktik seperti poligami pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Studi kritis ini mengajak untuk menyusuri berbagai pandangan yang ada tentang poligami,<sup>7</sup> melibatkan pemikiran ulama-ulama terkemuka, serta memeriksa sejauh mana poligami memengaruhi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami. Melalui metode penelitian kualitatif jenis *library research*, penulis akan mencari wawasan baru yang mungkin mengubah cara kita memandang poligami dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam.<sup>8</sup>

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan berharga pada diskusi tentang poligami dalam masyarakat Muslim modern, serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya dalam kerangka sosial dan pendidikan.<sup>9</sup> Dengan pemahaman yang lebih holistik dan kritis, kita dapat menghindari jatuh pada

---

<sup>4</sup> Aminuddin Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11.

<sup>5</sup> Rahmawati, Wiwin Putriawati, and Leni Nurul Kariyani, "Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 354–57, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

<sup>6</sup> Abd. Hamid Kisyik, *Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* (Jakarta: Penerbit Hikamah, 2000), 32.

<sup>7</sup> M. Thahir Maloko, *Poligami Dalam Pandangan Orientalis Dan Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 45. Beberapa orientalis telah mengkritik praktik poligami dalam Islam sebagai tindakan yang merugikan perempuan, menekankan ketidaksetaraan gender, dan menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Mereka sering menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam beberapa kasus poligami, di mana istri-istri tidak diperlakukan dengan adil. Penting untuk diingat bahwa pandangan orientalis tentang poligami dalam Islam tidak homogen, dan mereka bervariasi dari individu ke individu. Ada orientalis yang bersikap kritis terhadap poligami dan ada pula yang mencoba memahaminya dalam konteks budaya dan sejarah Islam. Dalam kajian ilmiah modern, banyak orientalis yang berusaha memahami pernikahan dalam konteks yang lebih luas, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya.

<sup>8</sup> Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri, "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87–102, <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.

<sup>9</sup> Ulyan Nasri, "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok," *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

stereotip yang sederhana dan menggali lapisan yang lebih dalam dalam diskusi yang telah lama menjadi bagian penting dalam pemikiran Islam.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan.<sup>10</sup> Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mendalami, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai pandangan, teori, pemikiran ulama, dan literatur yang relevan dengan konsep poligami dalam Islam, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam.<sup>11</sup>

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian *library research* ini:

1. Identifikasi Sumber-Sumber Kepustakaan: Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan konsep poligami dalam Islam. Identifikasi sumber-sumber ini didasarkan pada kata kunci yang relevan seperti "poligami," "teologi sosial," "hukum keluarga Islam," dan "pendidikan Islam."<sup>12</sup>
2. Pengumpulan Data: Setelah mengidentifikasi sumber-sumber kepustakaan, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui membaca, menelaah, dan menganalisis isi sumber-sumber tersebut. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai pandangan, argumen, dan pemikiran yang berkaitan dengan konsep poligami, serta dampaknya dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam.<sup>13</sup>
3. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kritis dan sistematis. Analisis melibatkan perbandingan berbagai sudut pandang, identifikasi persamaan dan perbedaan, serta pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep poligami dan implikasinya. Selain itu, teologi sosial digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menggali dampak sosial dari praktik poligami.<sup>14</sup>
4. Interpretasi Hasil: Hasil analisis data diinterpretasikan untuk mengembangkan argumentasi yang kuat dalam mendukung rekonseptualisasi konsep poligami. Interpretasi mencakup pemahaman lebih dalam tentang bagaimana poligami

---

<sup>10</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

<sup>11</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

<sup>12</sup> Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 8, no. 1 (2019): 68–73, <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

<sup>13</sup> Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," *T-Edu : Jurnal Information Technology and Education* 5, no. 1 (2020): 317–29, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

<sup>14</sup> Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori Dan Persktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 27.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

memengaruhi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pendidikan anak-anak dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam.<sup>15</sup>

5. Penulisan Laporan: Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi, hasil analisis, dan kesimpulan. Laporan ini akan menjadi wadah untuk menyajikan temuan penelitian dan argumen-argumen yang dikembangkan.<sup>16</sup>

Metode penelitian *library research* ini memungkinkan peneliti untuk menggagas kembali konsep poligami dalam Islam dengan landasan yang kuat dalam literatur yang ada.<sup>17</sup> Dengan menganalisis berbagai pandangan dan merangkul teologi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang kompleks ini dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam.

### **Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum Keluarga Islam**

Pembahasan mengenai "Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum Keluarga Islam" merupakan aspek penting dari penelitian ini.<sup>18</sup> Di bawah ini, kami akan membahas beberapa poin utama yang muncul dalam penelitian ini:

1. Reinterpretasi Konsep Poligami: Penelitian ini mencoba untuk merenungkan ulang konsep poligami dalam Islam. Dalam pandangan tradisional, poligami sering dilihat sebagai hak seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri.<sup>19</sup> Namun, dengan pendekatan teologi sosial, kami memperluas pemahaman ini. Kami menggagas bahwa poligami juga harus dilihat sebagai fenomena sosial yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan struktur keluarga.
2. Teologi Sosial sebagai Kerangka Analisis: Dalam upaya untuk menggali dampak sosial dari praktik poligami, kami menggunakan teologi sosial sebagai kerangka analisis utama. Teologi sosial mengajak kita untuk melihat bagaimana praktik agama memengaruhi masyarakat dalam konteksnya. Dengan pendekatan ini, kami dapat

---

<sup>15</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 12.

<sup>16</sup> Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014), 18.

<sup>17</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 43.

<sup>18</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

<sup>19</sup> As-Sunan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), 15.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

- menganalisis bagaimana poligami memengaruhi struktur sosial, nilai-nilai, dan hubungan antarindividu.<sup>20</sup>
3. Dampak Poligami terhadap Hak-hak Perempuan: Penelitian ini menganalisis dampak poligami terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Kami mengeksplorasi bagaimana poligami dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan, keadilan dalam pernikahan, dan kebebasan individu. Ini adalah area yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pembahasan poligami.<sup>21</sup>
  4. Kesetaraan Gender dalam Praktik Poligami: Pembahasan ini juga mencakup aspek kesetaraan gender dalam praktik poligami. Bagaimana poligami memengaruhi dinamika kekuasaan dalam hubungan suami-istri dan bagaimana masyarakat mengelola perbedaan ini adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab.<sup>22</sup>
  5. Implikasi pada Pendidikan Anak-anak: Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi praktik poligami terhadap pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami. Bagaimana anak-anak mengalami struktur keluarga yang berbeda dalam konteks poligami dan apakah hal ini memengaruhi perkembangan mereka menjadi fokus perdebatan.<sup>23</sup>
  6. Konteks Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks hukum keluarga Islam. Bagaimana hukum Islam mengatur praktik poligami, apakah ada perlindungan bagi hak-hak perempuan, dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat modern adalah pertanyaan yang relevan.<sup>24</sup>
  7. Dorongan untuk Pemahaman yang Lebih Holistik: Penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih holistik tentang poligami. Poligami tidak dapat dipahami hanya melalui lensa agama atau hukum; kita perlu melihat dampaknya secara menyeluruh dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 38.

<sup>21</sup> Saipul Bahri, "Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak," *JURNAL AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 94–106.

<sup>22</sup> As-Sunan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 31.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 17.

<sup>24</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 54.

<sup>25</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 32.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Pembahasan ini menunjukkan pentingnya menggagas ulang konsep poligami dalam Islam dengan berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan implikasi sosial dan hukumnya. Ini adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Muslim modern yang berupaya mencapai keseimbangan antara nilai-nilai agama, hak-hak individu, dan perkembangan sosial yang berkelanjutan.

### **Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Pendidikan Islam**

Pembahasan mengenai "Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Pendidikan Islam" merupakan aspek penting dari penelitian ini. Di bawah ini, kami akan membahas beberapa poin utama yang muncul dalam pembahasan ini:

1. Pentingnya Pendidikan Islam yang Kontekstual: Pendidikan Islam harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berkembang.<sup>26</sup> Poligami, sebagai bagian dari nilai-nilai dan norma dalam Islam, adalah topik yang relevan dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan ulang bagaimana topik ini diajarkan dan dibahas dalam konteks pendidikan Islam.
2. Teologi Sosial sebagai Alat Pengembangan Pendidikan: Dalam konteks pendidikan Islam, penggunaan teologi sosial sebagai alat analisis adalah langkah yang inovatif. Ini memungkinkan pendidikan Islam untuk lebih mendalam memahami dampak sosial dari poligami dan bagaimana hal ini memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat.<sup>27</sup>
3. Mendidik anak-anak tentang Poligami: Penting untuk memahami bagaimana poligami dipersepsikan oleh anak-anak dalam konteks pendidikan Islam. Bagaimana mereka memahami nilai-nilai agama terkait poligami, bagaimana mereka mengatasi pertanyaan dan konflik yang mungkin timbul, dan apakah pendidikan mereka

---

<sup>26</sup> A. Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 43.

<sup>27</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujati Fi Al-Adyan* (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 40.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak-hak individu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan.<sup>28</sup>

4. Menyajikan Perspektif yang Beragam: Pendidikan Islam yang baik harus menyajikan perspektif yang beragam. Ini berarti mengakomodasi berbagai pandangan tentang poligami, termasuk yang kritis, sehingga siswa dapat memahami kompleksitasnya.<sup>29</sup>
5. Menggagas Dialog Terbuka: Pendidikan Islam juga harus mendorong dialog terbuka dan kritis. Ini memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mempertanyakan pemahaman yang ada, dan berdiskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan poligami dengan bijak dan berdasarkan pengetahuan.<sup>30</sup>
6. Mengintegrasikan Isu Gender: Dalam pendidikan Islam, penting untuk mengintegrasikan isu-isu gender. Bagaimana poligami memengaruhi perempuan dan pria, dan apakah ada potensi ketidaksetaraan gender dalam implementasinya, adalah bagian dari diskusi yang harus diintegrasikan.<sup>31</sup>
7. Mengembangkan Pemahaman yang Holistik: Pendidikan Islam yang efektif harus membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang agama dan nilai-nilai Islam. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai agama seperti poligami memengaruhi kehidupan sehari-hari individu dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus menjadi wahana bagi pemahaman yang lebih mendalam dan kritis tentang konsep poligami dalam Islam. Hal ini penting untuk membantu siswa menghadapi kompleksitas nilai-nilai agama dan praktik dalam masyarakat modern, sambil menghormati hak-hak individu, kesetaraan gender, dan norma-norma sosial yang berubah seiring waktu. Dengan menggagas konsep poligami dalam pendidikan Islam dengan menggunakan teologi sosial, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih relevan dan inklusif.

---

<sup>28</sup> Zahidah Azzah Faizah and Muh. Zaim Azhar, "Kebutuhan Psikologi Anak Yang Terabaikan Akibat Orang Tua Yang Berpoligami Di Desa Sagu Flores Timur," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 20–40, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i>.

<sup>29</sup> Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, 76.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 30.

<sup>31</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 20.

<sup>32</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 72.



### **Rekontekstualisasi Poligami Zaman Nubuah: Telaah Sosio-Historis**

Poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Dalam konteks sosio-historis zaman nubuah, poligami memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Dalam hal ini, kita akan fokus pada poligami dalam konteks Islam, terutama sehubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

#### **Konteks Sosio-Historis**

Zaman Nubuah adalah periode ketika Islam pertama kali muncul di Abad ke-7 Masehi, yang dimulai dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Saat itu, masyarakat Arab Jahiliyah (pra-Islam) memiliki berbagai praktik pernikahan dan norma sosial yang berbeda.<sup>33</sup>

#### **Praktik Poligami sebelum Islam**

Sebelum Islam, praktik poligami di Arab Jahiliyah sudah ada dan umum terjadi. Seorang pria dapat memiliki banyak istri, bahkan tanpa batasan tertentu. Beberapa pria bangsawan memiliki puluhan istri dan budak perempuan.<sup>34</sup>

#### **Peran Islam dalam Poligami**

Islam datang dengan ajaran baru tentang poligami. Surat An-Nisa (4:3) dalam Al-Quran menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan memiliki hingga empat istri, dengan catatan bahwa ia harus memperlakukan mereka dengan adil. Pembatasan jumlah istri ini dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan praktik poligami yang tidak terkendali pada masa sebelumnya.<sup>35</sup>

#### **Konteks Nabi Muhammad SAW**

Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri selama hidupnya, tetapi ini terjadi dalam konteks yang berbeda-beda. Beberapa pernikahannya terjadi karena alasan kemanusiaan, seperti menikahi janda-janda atau wanita yang memerlukan perlindungan, sementara yang lain adalah pernikahan politik yang dapat mengukuhkan persatuan antar-suku Arab.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 39.

<sup>34</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.*, 53.

<sup>35</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 76.

<sup>36</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.*, 87.

### **Batasan Keadilan dalam Poligami**

Islam menekankan pentingnya memperlakukan istri-istri dengan adil dan berlaku adil terhadap mereka dalam hal nafkah, perhatian, dan hak-hak mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan prinsip-prinsip ini dan menegaskan perlunya adil dalam memperlakukan istri-istri.<sup>37</sup>

### **Penyebaran Islam dan Poligami**

Praktik poligami tersebar melalui penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Namun, praktik ini tidak selalu diterima secara seragam di seluruh dunia Islam, dan sebagian besar negara Muslim mengatur dan membatasi poligami dalam hukum pernikahan mereka.<sup>38</sup>

### **Pertimbangan Sosial**

Poligami dalam konteks sosio-historis Nubuah tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, poligami digunakan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada wanita yang memerlukan bantuan, terutama dalam situasi perang dan konflik.<sup>39</sup>

Dengan demikian, poligami dalam konteks sosio-historis zaman Nubuah adalah praktik pernikahan yang ada sebelum Islam dan diatur oleh Islam. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, ada persyaratan ketat untuk memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam poligami diperlakukan dengan adil dan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan oleh agama Islam.

### **Simpulan**

Penelitian ini telah menggagas kembali konsep poligami dalam Islam dengan menggunakan teologi sosial sebagai alat analisis dalam konteks hukum keluarga Islam dan pendidikan Islam. Dalam proses ini, beberapa kesimpulan kunci dapat ditarik: **Pertama**, Pemahaman yang Diperluas tentang Poligami: Penelitian ini telah berhasil memperluas pemahaman tentang poligami dalam Islam. Bukan hanya sebagai aspek hukum dan agama, poligami juga harus dilihat sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, 65.

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III*, 19.

<sup>39</sup> S. Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 54.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

**Kedua**, Teologi Sosial sebagai Pendekatan Berharga: Penggunaan teologi sosial sebagai kerangka analisis telah membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dampak sosial dari praktik poligami. Teologi sosial memungkinkan kita untuk melihat bagaimana poligami memengaruhi nilai-nilai, struktur sosial, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. **Ketiga**, Dampak pada Hak-hak Perempuan: Penelitian ini menyoroti dampak praktik poligami pada hak-hak perempuan. Penting untuk memperhatikan isu-isu seperti kesejahteraan perempuan, keadilan dalam pernikahan, dan kebebasan individu dalam konteks poligami.

**Keempat**, Pendidikan Anak-anak dalam Konteks Poligami: Implikasi praktik poligami terhadap pendidikan anak-anak juga menjadi fokus. Bagaimana anak-anak mengalami struktur keluarga yang berbeda dalam konteks poligami, serta bagaimana pendidikan mereka mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak-hak individu, adalah pertanyaan yang relevan. **Kelima**, Konteks Hukum Keluarga Islam: Diskusi tentang poligami dalam konteks hukum keluarga Islam juga penting. Bagaimana hukum Islam mengatur praktik poligami dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat modern adalah aspek yang perlu dipertimbangkan.

**Keenam**, Pendidikan Islam yang Lebih Kontekstual: Dalam konteks pendidikan Islam, perlu adanya pendekatan yang lebih kontekstual dalam mengajarkan konsep poligami. Ini akan membantu siswa memahami kompleksitas isu ini dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. **Ketujuh**, Promosi Dialog Terbuka: Pendidikan Islam juga harus mendorong dialog terbuka dan kritis. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu agama yang kompleks dan berdebat dengan bijak.

Dengan demikian, penelitian ini menggagas ulang konsep poligami dalam Islam dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Ini penting dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Muslim modern yang berusaha menjaga nilai-nilai agama sambil menghormati hak-hak individu dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dengan menggabungkan teologi sosial dan pendidikan Islam yang lebih relevan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan dan pemahaman yang lebih inklusif dan bermakna.

### Daftar Rujukan

- A. Syahraeni. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Abd. Hamid Kisyik. *Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* Jakarta: Penerbit Hikamah, 2000.
- Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar. *Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abduttawab Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Aminuddin Abidin Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- As-Sunan. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
- As-Sunan Ariij Binti Abdurrahman. *Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Bibit Suprpto. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Danandjaja. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014.
- Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80–90. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.
- Karim Hilmi Farhat Ahmad. *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan*. Jakarta: Senayan Publishing, 2007.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.
- Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri. "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87–102. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.
- M. Thahir Maloko. *Poligami Dalam Pandangan Orientalis Dan Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Muhammad Yahya. *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 8, no. 1 (2019): 68–73. <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

Rahmawati, Wiwin Putriawati, and Leni Nurul Kariyani. "Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 354–57. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *T-Edu : Jurnal Information Technology and Education* 5, no. 1 (2020): 317–29. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

S. Mursalin. *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Saipul Bahri. "Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak." *JURNAL AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 94–106.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Sayuthi Ali. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori Dan Persktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Siti Musda Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sohari Sahrani Tihami. *Fikh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Ulyan Nasri. "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok." *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.

Zahidah Azzah Faizah and Muh. Zaim Azhar. "Kebutuhan Psikologi Anak Yang Terabaikan Akibat Orang Tua Yang Berpoligami Di Desa Sagu Flores Timur." *Ulumul*

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

*Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 20–40.  
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan. Ke-2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.